



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 42 TAHUN 2013

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus diatasi, maka untuk penanggulangan kemiskinan perlu adanya program antar lembaga yang melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu adanya strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL I**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan;
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPKD adalah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan Pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
9. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang;
10. Pembangunan Kota Bukittinggi adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
12. Indikator kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam capaian intervensi kebijakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi merupakan pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah kemiskinan sesuai karakteristik dan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan sasaran kegiatan serta adanya harmonisasi program dan pelaku penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

1. Untuk membangun konsensus bersama dan menegaskan komitmen pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha dan kelompok peduli untuk memecahkan permasalahan kemiskinan yang sedang berkembang;
2. Sebagai strategi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan perkembangan pembangunan dan kondisi terkini di Kota Bukittinggi
3. Sebagai strategi untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi
4. Sebagai strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi secara terintegrasi, sistematis, terukur dan berkelanjutan

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi memuat isu strategis di bidang kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan serta pagu indikatif program dan kegiatan tersebut selama 5 (lima) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
Pasal 5

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
 - BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH
 - BAB IV : PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN
 - BAB V : RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 - BAB VI : KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
 - BAB VII : ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
 - BAB VIII : RENCANA SISTEM MONITORING

- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 31 Desember 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 42